IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {idamirah12@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com, bagus.sanjaya@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 16 Tahun 2019 terkait pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan serta akibat hukum yang timbul dengan adanya dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskripti kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bertempat di, Jalan Kartini, Nomor 2 Singaraja Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi yang nantinya data yang diperoleh tersebut, akan diteliti secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak di bawah umur yang diajukan ke pengadilan, proses dan prosedur pemberian dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi pada anak di bawah umur dalam keadaan hamil dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya yang terdapat dalam pasal 2 dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Akibat hukum yang diterima dengan dikeluarnya penetapan dispensasi yakni perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil dan memperoleh Akte Perkawinan.

Kata Kunci: perkawinan, dispensasi kawin, pertimbangan hakim, akibat hukum

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of Article 16 of 2019 relates to the granting of a marriage dispensation at the Singaraia Class I B District Court and how judges consider it in providing repairs and legal consequences that arise with the marriage dispensation for minors. This research uses a type of empirical juridical research. This research is a descriptive qualitative research. The location of this research was carried out at the Singaraja Class I B District Court, located at Jalan Kartini, Number 2 Singaraja, Buleleng District, Buleleng Regency. The collection of data used through document studies, interviews and observations which later the data obtained, will be examined descriptively qualitatively. The results showed that there was an increase in requests for dispensation for marriage to minors submitted to court, the process and procedure for granting dispensation for marriage were guided by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The judge's consideration granted the request for dispensation for minors who were pregnant on the principle the best interests of the child and other principles contained in article 2 with legal considerations and considerations of community justice. The legal consequence received by the dispensation arrangement issued is that marriages can be registered legally at the Civil Registry Office and obtain a Marriage Certificate.

Keyword: marriage, marriage dispensation, judge's consideration, legal consequences

PENDAHULUAN

Manusia merupakan mahluk paling sempurna yang diciptakan oleh tuhan sehingga mereka harus berkembang dan melanjutkan penerusnya, dalam hal ini manusia memerlukan pasangan untuk dapat melewati tahap yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang secara legal diberikan oleh hukum, negara dan agama untuk membentuk sebuah keluarga membentuk rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran dianut. agama yang Pengertian menurut Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dasar tersebut bertujuan manusia dapat melakukan perkawinan hanya satu kali seumur hidupnya. (Suardana. 2021:1). pemaparan mengenai perkawinan terdapat beberapa unsur sebagai berikut yakni: (1) timbulnya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak wanita maupun pria; (2) bertujuan membentuk keluarga; dengan jangka waktu selama-lamanya: dan (4) dilakukan sesuai peraturan Undang-undang, aturan agama kepercayaannya.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk dapat di catat secara sah tentunya perkawinan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni berkaitan dengan usia perkawinan dimana perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dewasa kini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengalami perubahan atau pembaharuan sebagaimana diumumkan perubahan UU No. 16 Oktober 2019 yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019. Pokok utama

perubahan Undang – Undang Perkawinan vakni terkait usia melangsungkan perkawinan. Dimana menyatakan bahwa mepelai pria dan wanita diizinkan menikah ketika mereka sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, hal ini bertujuan untuk menjamin hak atas anak atas hidup, kelangsungan tumbuh. berkembana serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan pada usia muda akan menyebabkan berbagai hal negatif seperti kembana tumbuh anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak,hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan perubahan tersebut dapat mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Bapak I Gusti Made Juliartawan. S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan perkawinan usia dini terjadi akibat penghindaran zina, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan. Keadaan yang terjadinya mendesak tersebut yang membuat kedua orang harus dipersatukan dengan ikatan, perkawinan dibawah umur memang dianggap sah berdasarkan aturan agama atau adat istiadat, masalah umur dalam perkawinan bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang namun juga persetujuan dan Hukum Adat.

Awig – awig adat di Bali tidak menentukan secara tertulis seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, hanya ada suatu patokan saja, tetapi tetap menjunjung tinggi dan mendukung adanya undang-undang yang berlaku. (Juniarta : 2013). Namum dalam Hukum Keperdataan perkawinan dibawah umur tidak dinyatakan sah oleh Hukum karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Untuk dapat dicatat oleh negara tentunya perkawinan wajib memenuhi syarat karena perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, dari subjek hukum yang melangsungkannya. Salah satu syarat tersebut yaitu sudah mampu perbuatan hukum, melakukan yakni seseorang dianggap sudah dewasa berdasarkan umur yang telah ditentukan UU. Untuk bisa melakukan perkawinan, calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga dengan baik dan tahan lama tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan sebagai penerus. Maka dari pengertian ini tidak di anjurkan, perkawinan antara seorang suami dan istri yang masih dibawah umur bila dapat hendaknya dihindari.

Perkawinan anak usia muda memiliki dampak negatif pada anak-anak, merampas apa yang sudah harus menjadi periode perkembangan fisik, emosional, sosial, serta mengganggu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan mereka, dan kebaikan anak-anak. Dari segi legalitas, perkawinan usia muda melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam dokumendokumen, ketetapan tentang perlindungan anak antara lain hak atas pendidikan, kewenangan atas kesehatan, hak untuk hidup bebas, kewanangan atas kekerasan (termasuk seks), hak atas perlindungan dari eksploitasi, kewenangan untuk tidak dipisahkan dari anak lain, dari orang tuanya. Perubahan UU Perkawinan sejalan dengan pengertian Anak dalam UU No. 32 tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan tentang Anak, vaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun.

Dispensasi Perkawinan merupakan pemberian hak kepada mempelai pria dan wanita untuk dapat menikah di usianya yang belum mencapai batas minimal 19 tahun. Menurut ketentuan Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan dispensasi yang di lakukan oleh orang tua dari salah satu calon mempelai. Untuk pasangan yang beragama Islam, permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangakan bagi pemeluk agama lain permohonan dapat diajukan ke

Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah yuridiksi para pihak. Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat diberikan atas dasar alasan darurat yang tidak dapat dihindari. Dalam Undang - Undang Perkawinan menegaskan bahwa alasan mendesak merupakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pilihan lain dan sangat terpaksa yang dalam keadaannya harus dilangsungkan sebuah perkawinan antar mempelai. tersebut harus disertai dengan bukti – bukti pendukung yang ditak menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena tak bisa sekadar klaim.

Menurut Undang Undang Perkawinan telah ditegaskan fakta - fakta yang membantu dan cukup yaitu surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa usia pria dan wanita yang akan menikah masih di bawah ketentuan undang - undang dan harus disertakan dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan dapat mendukung yang diajukan dalam pernyataan yang pengharapan oleh orang tua bahwa perkawinan itu sangat darurat untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan UU yang berlaku banyak penyimpangan dan perbedaan antara implementasi yang terjadi dengan UU dispensasi perkawinan yang berlaku.

Dalam prakteknya berbeda dengan kejadian lapangan Pengambilan dispensasi perkawinan tentu saja adalah hasil dari pelanggaran hukum sehingga memiliki dampak hukum pula. Keadaan yang terjadi jika di tinjau dari Studi Kasus Penetapan No 125/Pdt.P/2022/PN.Sgr, menunjukan terjadinya penyimpangan yakni seharusnya izin diminta sebelum terjadinya perkawinan sesuai peraturan udang - undang, namun keadaan yang terjadi dilapangan para pihak mengajukan setelah permohonan melaksanakan perkawinan. Demi mendapatkan data yang lebih akurat mengenai bagaimana implementasi pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan Negeri Singaraja perlu dilakukan beberapa bentuk penelitian ilmiah terhadap efektifitas larangan penegakan hukum atau sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik utuk mengangkat dan membahas penelitian yang berjudul, "Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B"

Berdasarkan latar belakang yang di teliti, adapun beberapa permasalahan yakni:

- Bagaimana teknis dan prosedur pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil menurut pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?
- Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?
- 3. Bagaimana akibat hukum atas pemberian dispensasi bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun di tinjau dari undang-undang (UU) nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?

METODE

Dalam mengkaji penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris yang didapat dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara ataupun perilaku dunia secara nyata yang dilakukan dengan observasi langsung. Studi empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku manusia dalam bentuk artefak fisik dan arsip (Mukti, 2010 : 280).

penelitian yang bersifat Deskriptif, yakni bertujuan menjelaskan secara fakta – fakta mengenai keadaan dan gejalagejala yang ada di daerah tertentu dan pada saat tertentu (Diantha, 2016:152) Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, karena penelitian ini memuat aturan hukum, norma hukum, jurnal, doktrin dan laporan penelitian, dan juga penelitian ini bersifat pemaparan yang bertujuan agar dapat menggambarkan suatu keadaan, individu atau gejala tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Sumber bahan hukum vang digunakan yakni data primer yakni data yang di peroleh langsung dari lapangan, persepsi, pendapat, narasumber dan responden. Dari data sekunder myang bersal dari kepustakaan atau fakta – fakta yang sudah di dokumenkan terdiri atas bahan hukum primer, skunder dan pengumpulan data tersier.Teknik menggunakan, studi dokumen, wawancara dan observasi. Menggunakan penentuan sampel yang dipakai dalam pengkajian ini merupakan teknik non probality sampling dengan bentuk purposive sampling yang mengarahkan pada penarikan sampel berdasarkan mendapat hal tertentu. Data diolah dan diperiksa secara kualitatif yang dimana informasi atau hasil akan disajikan dalam bentuk keterangan yang diwujudkan wawancara dari hasil berbentuk penjelasan yang nantinya di susun secara tersususn tidak dalam bentuk angka serta mengacu pada generalisasi atau simpulan. (Sugivono, 2009: 2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Dispensasi Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Singaraja.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk dapat di catat secara sah tentunya perkawinan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni berkaitan usia perkawinan dimana dengan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun hal ini tercantum dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dewasa kini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengalami perubahan atau pembaharuan sebagaimana diumumkan perubahan UU No. 16 Oktober 2019 yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019.

Pokok utama perubahan Undang terkait usia Undang Perkawinan yakni perkawinan. melangsungkan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal ini bertujuan untuk menjamin hak atas anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak perlindungan kekerasan dari diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari hasil penelitian yang telah di laksanakan dapat diketahui bahwa hal yang diharapkan dalam pembentukan UU Nomor 16 tahun 2019 vang diharapkan dapat menutup terjadinya perkawinan di bawah umur namun di lapangan terjadinya peningkatan Permohonan Dispensasi di tahun 2022 yang sangat signifikan.

Dari penelitian secara lagsung di Pengadilan Negeri Sigaraja menyatakan bahwa terdapat 10 Permohonan di tahun 2019 lalu mengalami peningkatan di tahun 2020 yakni permohonan mencapain 46 lalu selanjutnya kembali turun di tahun 2021 vakni hanya 15 Permohonan namun setelah kembali ditinjau permohonan dispensasi melunjak sangat jauh di tahun 2022 mencpai angka 103 jika membahas mengenai bagaimana efektivitas perubahan batas minimal usia perkawinan dengan melihat jumlah permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja ini dapat dikatakan belum efektif. Adapun beberapa yang menjadi penyebab belum terpenuhnya tujuan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Dari penelitian yang telah di lakukan kenaikan pengajuan Permohonan Dispensasi di Pengadilan terjadi karena beberapa faktor yakni di jelaskan oleh Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur, ini di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun kurangnya keaktifan pencarian informasi oleh masyarakat untuk

mengetahui ada beberapa hal yang tidak diizinkandan oleh undang – undang. Hal ini terjadinya karena banyak masyarakat yang kurang sekolah oleh faktor ekonimi yang tidak memadai, sehingga membentuk pemikiran yang masih mengikuti hukum adat setempat.

2. Pola Pikir Masyarakat

Perkawinan di bawah umur melibatkan anak – anak yang diatur oleh keluarga dan anggota keluarga yang melibatkan anak dalam sistem perjodohan (untuk menemukan anak perempuan dan laki – laki yang tepat untuk dinikahkan). Dari perspektif hukum adat, latar belakang pernikahan di bawah umur adalah salah satu dorongan dan paksaan yang diambil sebagai pesan dari orang tua yang telah meninggal, dengan persetujuan kedua orang tua. Tidak ada batasan, dan tidak ada yang dibahas secara fisik seperti hukum perdata. Common law hanya kebetulan mengakui secara apakah seseorang dianggap berhak secara hukum untuk melakukan hubungan seksual. Dan mampu atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan tertentu (Sonny, 2018:03).

3. Salah Pergaulan

Pergaulan yang bebas menyebabkan terjadinya lemahnya kontrol diri, gaya hidup yang kurang baik, prilaku menyimbang, berpacaran berlebihan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar penikahan

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

Hakim sebagai pengambil keputusan memiliki peran kunci dalam menentukan masa depan hukum, karena setiap putusan hakim menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, khususnya Pancasila. Peran hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan salah satu yang memenuhi keadilan masyarakat. memiliki rasa kebebasan untuk memutuskan. Hakim

hendaknya tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan tertulis dari undangundang, tetapi juga kepada undangundang yang hidup dalam masyarakat, serta menggunakan hati nuraninya, yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan dalam masyarakat. Melakukan bentuk lanjutan dari penegakan hukum.

Salah satu perkara perdata dalam ranah ini yakni Permohonan Dispensasi, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban dimana perkawinan yang calon mempelainya laki - laki atau perempuan yang belum mencapai usia yang di tentukan diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi adalah sebuah permohonan izin yang diberikan untuk melakukan suatu pernikahan akibat pelanggaran hukum namun bila permohonan dispensasi di ajukan setelah terjadinya pernikahan hal tersebut berubah menjadi men"sah"kan suatu perkawinan.

Adapun beberapa pertimbangan hakim yang diberikan untuk menangani permohonan tersebut yakni:

1. Pertimbangan Hukum

a. Bukti Surat

Dalan proses pembuktian dalam menguatkan dalil – dalil permohonan, Para Pemohon diharuskan mengajukan bukti – bukti surat berupa:

- 1. Fotocopy Akte Kelahiran yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak yang selanjutnya diberi tanda P-2
- 4. Fotocopy Kartu Keluarga sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-3
- 5. Fotocopy Surat Pernyataan dari kedua Pemohon yang selanjutnya diberi tanda P-4
- 6. Fotocopy catatan perkawinan yang selanjutnya diberi tanda P-5

Sebagai pertimbangan bagi hakim seluruh bukti – bukti surat tersebut harus diberi materai, sehingga bukti – bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

b. Bukti Saksi

Selaniutnya yang meniadi pertimbangan hakim yakni selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan beberapa saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menyatukan kedua bukti dengan pertimbangan untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat ang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan beberapa orang saksi vang memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat maupun saksi – saksi tersebut merupakan bukti yang sah. Hakim juga menyatukan dan memperhatikan surat serta keterangan sehingga diperoleh fakta - fakta.

2. Pertimbangan keadilan masyarakat

Adapun di cantumkan dalam perma Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 3 Mengenai Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dala Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- Meninggakatkan tanggung jawab Orang
 Tua dalam pencegahan Perkawinan
 Anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Selain bukti adapun pertimbangan lain yang digunakan untuk memperkuat putusan hakim antara lain sebagai berikut:

- a) Pertimbangan hakim mendengar keterangan anak yang akan dimintai permohonan dispensasi kawin.
- b) Pertimbangan bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan.
- c) Pertimbangan keterangan seluruh saksi benar dan pemohon tidak keberatan.
- d) Pertimbangan atas kelengkapan alat bukti dan saksi dan mempersingkat

- uarain persidangan para pemohon mengajukan mohon penetapan.
- e) Mempertimbangkan sesuai dengan peraturan pasal 7 undang – undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan
- f) Dipertimbangankan pula bahwa dalam persidangan hakim sudah memperikan nasehat yang diharapkan dapat menjadi bekal bagi penerima dispensasi.
- g) Atas nasehat hakim para pemohon dan orang tua berkomitment untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosisal, kesehatan, dan pendidikan anak.
- h) Pertimbangan bahwa anak yang mendapat dispensasi mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan.
- i) Menimbang bahwa anak tersebut dengan segala resiko kedepannya dalam mengarungi rumah tangga.
- j) Pertimbangan bahwa hal ini dilakukan untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si anak untuk terus dapat melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidup hidupnya untuk berkembang.
- k) Pertimbangan untuk kelangsungan hidup yang lebih penting bagi anak yang dikandung maupun yang telah dilahirkan.
- I) Mempertimbangankan bahwa pengajuan dispensasi sebagai alasan mendesan bukan sebagai pelanggaran hukum oleh karena itu pemohon beralasan untuk dikabulkan

Akibat Hukum Atas Pemberian Dispensasi Bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun di tinjau dari Undang – Undang (UU) Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja.

Akibat Hukum diterimanya Permohonan Dispensasi akan memunculkan sebuah pertimbangan pertimbangan jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan menentukan bahwa perkawinan itu dimungkinkan, perkawinan itu sah, dan mempunyai akibat hukum tergantung agama dan negara. penerima Konsekuensi hukum bagi dispensasi perkawinan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu;

- a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan perkawinan itu sendiri. Akibat dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban dapat diringkas sebagai berikut:
 - 1) Seorang suami harus melindungi istrinya.
 - 2) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga penuh.
 - 3) Suami memiliki tugas mulia untuk melindungi keluarga, yang merupakan fondasi masyarakat.
- 4) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati dan saling membantu lahir dan batin.
- 5) Hak dan kedudukan istri seimbang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- 6) Seorang istri berkewajiban mengatur keuangan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 7) Suami istri harus bertempat tinggal tetap dengan persetujuan suami.
- b. Pengaruh Perkawinan terhadap Harta. Pengaruh perkawinan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Efek ini dapat dibagi menjadi dua bagiannya:
 - 1) Warisan, yaitu harta yang diperoleh kedua belah pihak sebelum memandang perkawinan, tanpa apakah harta itu diperoleh sendiri hadiah warisan. sebagai atau Pengendalian dilakukan oleh masingmasing pihak kecuali para pihak memutuskan lain.
 - Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan; Pasangan suami istri dapat menggugat harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Akibat Perkawinan Terhadap Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak. Konsekuensi disini berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mengurus kebutuhan anakanak mereka, mendidik mereka, dan menanggung semua biaya. Sebaliknya,

anak-anak berkewajiban untuk menghormati orang tuanya, menuruti niat baik mereka, dan jika perlu menafkahi mereka dan keluarganya secara setara sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dijelaskan dalam Pasal 45 sampai dengan 49 UU Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan iika pasangan laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. KUA (Kantor Urusan Agama) tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak di bawah umur. Undangundang Perkawinan memberikan usul bahwa "jika timbul pengecualian dari ayat (1) pasal ini, permohonan pengecualian dapat diajukan ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua suami istri. Oleh karena itu, pemohon yang ingin menikahkan anak di bawah umur dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Jika permohonan izin dispensasi diterima, maka diperoleh hak kawin, negara menyetujui perkawinan tersebut, dan didaftarkan di KUA bagi pemeluk agama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi selain umat Islam, dan akan menibulkan hak. Artinya, tanggung jawab atas anak dan hak memiliki istri, serta adanya hukum seperti hak milik, legitimasi, dan orang tua dapat menciptakan status hubungan yang berbeda dengan anak. Secara khusus, anak yang lahir di luar nikah dari anak di bawah umur diakui secara hokum dan dapat di buatkan akta.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Dari urain di atas mengenai implementasi pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil menurut undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dapat di tarik kesimpulan bahwa proses dan prosedur pemberian dispensasi sudah

tercantum dalam UU Perma No 5 Tahun 2019 yang sudah efektif. Pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan menggunakan pertimbangan hukum, pertimbangan bukti saksi. dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dengan adanya pemberian dispensasi memberikan solusi kepada masyarakat untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sehingga dapat memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan.

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- Bagi Pengadilan Negeri Sinagaraja diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai pemberian dispensasi perkawinan untuk menghindarkan terjadinya anak diluar perkawinan, pengingkaran tanggung jawab suami terhadap istri dengan status nikah di bawah umur yang pernikahannya belum tercatatkan.
- 2) Bagi mahasiswa diharapkan dapat ikut bersinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan penelitian. pengabdian kepada masarakat tentang pentingnya Dispensasi Perkawinan untuk menghindarkan atau kebijakan status perkawinan di bawah umur.
- 3) Kepada masyarakat yang khusunya telah melakukan perkawinan di bawah umur dan belum mengaiukan permohonan Dispensasi Kawin diharapkan dapat segera mengajukan permohonan agar dapat melengkapi persyaratan Untuk dapat diterbitkan Akta dan Dicatatkan secara sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena hal tersebut sangatlah mengingat penting agar dapat menginplementasikan kebijakan administrasi yang telah di atur dalam ketentuan perundang – undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad Dkk. 2012. Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana.
- Artadi, I Ketut. 2008. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Candra, Mardi. 2021. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (ereader Gramedia Digital : 12 Juli 2021)
- Dahwal, Sirman. 2016. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dahwal, Sirman. 2017. Perbandingan Hukum Perkawinan, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sirman, Dahwal. Perbandingan Hukum Perkawinan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 77.
- Tolib, Setiadi. 2013. Hukum Adat Indonsia. Afabeta: Jakarta, hlm.221
- Utomo, Laksanto. 2017. Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers.
- Putrayasa, Komang. 2022. Implementasi
 Peraturan Pemerintah Nomor 9
 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
 Undang Undang Nomor 1 Tahun
 1974 Terkait Putusan Perceraian
 Tanpa Akta Perkawinan Di
 Pengadilan Negeri Singaraja (Susi
 Putusan Nomor:
 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr). Skripsi:
 Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial,
 Universitas Pendidikan Ganesha.
- Chintyauti, Livia Annisa. 2022. Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang –

- Undang Nomor 1 Tahun 1974
 Terntang Perkawinan.
 Skripsi:Fakultas Hukum Dan Ilmu
 Sosial, Universitas Pendidikan
 Ganesha.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 7(14).
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tahkim, 4(1), 41-58.
- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022).
 Dispensasi Perkawinan di
 Pengadilan Agama Bandung
 Pasca Undang-Undang No. 16
 Tahun 2019. Jurnal Riset
 Hukum Keluarga Islam, 21-26.
- Saidah, F. (2019). Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 6(2), 171-181.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.
- Peraturan Perundang Undangan
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor 1489)

e-Journal *Komunikasi Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 6 Nomor 1 Maret 2023)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
64ol. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076